

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Urgensinya tanggung jawab seorang Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya adalah seumur hidup, karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna. Notaris masih mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada MPD. Dengan beralihnya Protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain dapat memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap para pihak yang ada di dalam akta untuk mendapatkan keadilan, sehingga terciptanya satau kepastian hukum, dimana hakim dapat mengambil keputusan dari suatu peristiwa hukum yang masuk ke ranah persidangan melalui akta sebagai alat bukti yang otentik dan sempurna.
2. Tanggung jawab Notaris yang telah pensiun secara administratif tidak dapat dimintakan lagi pertanggungjawabannya, karna ia bukan lagi berada di bawah pengawasan dan pembinaan MPD, melainkan secara perdata dan pidana, Notaris yang telah pensiun sebagai warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
3. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah pensiun sama kedudukannya dengan warga Negara biasa. Oleh karena itu, secara otomatis

berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pembuat undang-undang memasukkan atau membuat pengaturan yang lebih jelas tentang tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang dibuatnya dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Serta perlunya dipertanyakan kembali tentang usia pensiun terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah pensiun.
2. Sebaiknya pertanggungjawaban seorang Notaris, walaupun Notaris telah memasuki masa pensiun hendaknya pertanggungjawaban tetap dibutuhkan melalui penerbitan peraturan-peraturan yang mengacu terhadap pertanggungjawaban Notaris, sebab akta otentik merupakan suatu akta yang berlaku selamanya, sementara jabatan Notaris jatuh tempo atau berakhir masa jabatan sehingga keadaan hukum tersebut menjadi dilematis.
3. Sebaiknya dikemudian hari agar pembuat undang-undang perlu memikirkan untuk membuat suatu ketentuan khusus tentang perlindungan hukum kepada Notaris yang telah pensiun dalam hal pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya sewaktu masih memegang jabatan Notaris.